

Urgensi Reformulasi Peraturan Kepailitan Notaris dalam Perspektif UU Jabatan Notaris dan UU Kepailitan serta Penundaan Pembayaran Utang

Muhammad Nasir

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Tangerang, Indonesia

muhammadnasir16041966@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

*Notaris,
Kepailitan,
Pembayaran
Utang.*

Dalam UUJN memang tidak ada aturan yang melarang bagi notaris untuk menjalankan bisnis di luar jabatannya, maka tidaklah heran jika seringkali ditemukan notaris menjalankan aktivitas bisnis di luar profesi sebagai notaris yaitu sebagai pengusaha atau pelaku bisnis. Seorang notaris yang memiliki profesi sebagai pengusaha yang kapasitasnya sebagai pribadi, dalam keadaan tertentu bisa saja ia berkedudukan sebagai debitor yang dapat dipailitkan karena memiliki utang yang digunakan untuk kebutuhan usahanya tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditur adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tindakan subjek hukum notaris dapat dinyatakan pailit dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Bagaimana implikasi hukum terhadap pribadi yang melekat jabatan sebagai profesi notaris yang dinyatakan pailit. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan mendalami lebih lanjut perihal tindakan subjek hukum notaris dapat dinyatakan pailit dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pribadi yang melekat jabatan sebagai profesi notaris yang dinyatakan pailit. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena titik tolak penelitian adalah melihat undang-undang dalam konteks hukum nasional Indonesia. Ada tiga pendekatan yang digunakan: pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam UU Jabatan Notaris mengatur notaris dapat diberhentikan karena pailit tetapi tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan notaris pailit sehingga tidak memberi kepastian hukum bagi notaris yang berprofesi sebagai pengusaha. Dalam UUJN, masalah pailit notaris dibahas dalam dua pasal, yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, meskipun Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a cukup jelas. Jika tidak ada penjelasan lebih lanjut, akan ada banyak interpretasi tentang pailit notaris berdasarkan status notaris sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) atau notaris sebagai pejabat umum. Namun, ketentuan dalam UU KPKPU lebih jelas dan lebih spesifik mengenai subjek yang dapat dipailitkan, yaitu orang pribadi dan badan hukum. Dengan demikian, pailit notaris sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) tidak diatur secara rinci. Dalam ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN, sudah selayaknya ada penegasan maksud apakah sebagai organ jabatan atau sebagai individu.

Abstract

Key Word:

*Notary,
Bankruptcy,
Debt
Repayment.*

In the UUJN there are no regulations that prohibit notaries from carrying out business outside their position, so it is not surprising that notaries are often found carrying out business activities outside their profession as a notary, namely as entrepreneurs or business people. A notary who has a profession as a businessman in his personal capacity, in certain circumstances he may be a debtor who can be bankrupted because he has debts which are used for business needs, he is unable or has stopped paying his debts to creditors. The problem formulation in this research is How? the actions of notary legal subjects can be declared bankrupt from the perspective of the Law on Notary Positions and the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payments. What are the legal implications for individuals attached to the position as a notary profession who are declared bankrupt? Research Objectives: To find out and explore further regarding the actions of notary legal subjects. can be declared bankrupt from the perspective of the Law on Notary Positions and the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payments. To find out the legal implications for individuals attached to positions as professional notaries who are declared bankrupt. The normative legal research method is used in this study because the starting point of the research is to see the law in the context of Indonesian national law. There are three approaches used: the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. Research Results and Discussion The Law on Notary Positions regulates that notaries can be dismissed due to bankruptcy but does not explain what causes a notary to go bankrupt so it does not provide legal certainty for notaries who work as entrepreneurs. In the UUJN, the issue of notary bankruptcy is discussed in two articles, which do not provide further explanation, although Article 9 paragraph (1) letter a and Article 12 letter a are quite clear. If there is no further explanation, there will be many interpretations of notary bankruptcy based on the status of notaries as individuals (natuurlijk persoon) or notaries as public officials. However, the provisions in the KPKPU Law are clearer and more specific regarding the subjects that can be declared bankrupt, namely individuals and legal entities. Thus, notary bankruptcy as individuals (natuurlijk persoon) is not regulated in detail. In the provisions of Article 12 letter a of the UUJN, it is appropriate that there is an affirmation of the intention whether as an official organ or as an individual.

PENDAHULUAN

Indonesia dalam konstitusinya telah mendeklarasikan sebagai negara hukum atau status of law yang dipandang untuk mempersiapkan kehidupan bangsa serta negara menjadi pilihan terbaik. Negara hukum yang dimaksud dapat dimaknai semua aspek fungsi negara, termasuk sikap dan perilaku pemerintah dan lembaga lainnya termasuk orang-orang di dalam negara harus tunduk pada mekanisme peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku. Hukum merupakan peraturan yang digunakan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Begitupula keberadaan hukum atau undang-undang setidaknya dapat memberi kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat berprofesi sebagai notaris di mana dalam kaitannya dengan tugas dan tanggungjawab notaris yang terkadang dalam diri notaris melekat subjek hukum sebagai pribadi dan profesi.

Sebagai subjek hukum pribadi maupun profesi tentu keduanya melekat dalam diri seseorang yang sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum serta memiliki tanggung jawab yang berbeda antara pribadi dan profesi. Sebagai contoh misalnya seseorang sebagai pribadi memiliki hutang kepada pihak ketiga baik perorangan maupun kepada pihak lembaga keuangan perbankan kemudian utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar serta bisa ditagih dan pihak debitur tidak mampu membayar utang tersebut, penundaan pembayaran hutang bisa diajukan oleh debitur melalui pengadilan dan hakim pengadilan dapat memutuskan permohonan tersebut diterima atau ditolak atau dinyatakan pailit. Debitur, baik individu maupun badan hukum, seringkali tidak dapat membayar utang mereka kepada kreditur, terutama para pelaku bisnis. Namun hal demikian tentu akan berbeda jika subjek hukum tersebut juga melekat profesi sebagai notaris karena tidak hanya berimplikasi pada diri pribadinya tetapi akan berpengaruh pada profesi notaris yang juga ikut terimbas akibatnya. Hal ini seperti yang dialami notaris Devi Chrisnawati yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Banten.

Dalam UUJN memang tidak ada aturan yang melarang bagi notaris untuk menjalankan bisnis di luar jabatannya, maka tidaklah heran jika seringkali ditemukan notaris menjalankan aktivitas bisnis di luar profesi sebagai notaris yaitu sebagai pengusaha atau pelaku bisnis. Seorang notaris yang memiliki profesi sebagai pengusaha yang kapasitasnya sebagai pribadi, dia tidak bisa membayar utangnya kepada kreditur, dia mungkin berkedudukan sebagai debitur yang dapat dipailitkan dalam situasi tertentu. Akibat kondisi ini, ada dua kemungkinan: kreditur atau pihak debitur dapat digugat pailit dan kewajiban dalam membayar utang bisa diajukan permohonan penundaan di pengadilan niaga. Dalam kasus ini, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa orang itu pailit. Hal ini sebagaimana terjadi dalam perkara PKPU Nomor 20/Pdt.Sus- PKPU/PB.Niaga Sby yang dimohonkan oleh Notaris Devi Chrisnawati dengan termohon untuk dirinya sendiri. Notaris Devi Chrisnawati mengajukan permohonan PKPU dikarenakan usaha yang dijalankan mengalami penurunan. Tepatnya sejak tahun 2019, usaha yang dikelolanya mengalami kerugian yang omsetnya tidak mampu untuk melunasi pembayaran utang-utangnya kepada para kreditur.

Pemohon dan kuasa hukumnya mengajukan PKPU untuk mempertimbangkan beberapa masalah yang berkaitan dengan Pemohon dan untuk memperpanjang waktu penundaan pembayaran utang sementara selama 45 hari. Namun demikian, meskipun telah diberi kesempatan waktu untuk hadir dalam agenda rapat pengajuan proposal perdamaian dan pencocokan utang, baik kuasa hukum maupun pemohon tidak turut menghadiri rapat agenda tersebut. Dengan demikian, Pemohon telah mengabaikan kesempatan waktu yang diberikan untuk melakukan negosiasi melalui proposal pengajuan perdamaian terhadap para kreditornya. Sebelumnya permohonan pertama telah diajukan melalui perkara PKPU Nomor 18/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN Niaga.Sby pada tanggal 27 Maret 2020 dan dinyatakan ditolak karena adanya perbedaan nilai dalam hutang yang perlu diperjelas lagi dalam permohonannya. Karena utang dalam kasus PKPU ini kompleks, tidak sederhana, rumit, dan sulit untuk dibuktikan, hakim menolak permohonan Pemohon. Setidaknya terdapat 29 (dua puluh sembilan) kreditur yang terdiri dari pinjaman perorangan dan pinjaman kepada lembaga perbankan dengan total utang keseluruhan sebesar Rp. 189.492.373.625,90 (seratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh sen).

Setelah permohonan pertamanya ditolak, Notaris Devi Chrisnawati dan kuasa hukumnya mengajukan permohonan PKPU kedua, yang dicatat dalam kasus Nomor 20/Pdt.Sus- PKPU/PB.Niaga Sby pada tanggal 15 April 2020. Dalam kasus kedua, PKPU Notaris Devi Chrisnawati dinyatakan pailit oleh hakim. Oleh karena itu, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menetapkan bahwa notaris harus diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas alasan yang tidak hormat, digunakan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur. Berdasarkan persoalan

hukum di atas, maka dapat dilihat bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a UUJN, pailit merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Akan tetapi, dalam UUJN tidak menjelaskan lebih rinci dalam hal yang bagaimana notaris melakukan tindakan yang menyebabkan dapat dinyatakan pailit, apakah karena tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya secara langsung pada waktu tertentu, atau karena alasan lain, seperti dalam hubungannya sebagai seorang profesional atau sebagai individu.

Namun, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU KPKPU) secara tegas menetapkan bahwa baik individu maupun organisasi hukum dapat dipidana karena kepailitan. Selain itu, Menurut Pasal 22 UU KPKPU, uang yang diperoleh dari upah atau penggajian suatu posisi tidak boleh dianggap sebagai harta pailit. Yang dianggap harta pailit, ialah uang yang didapat dari upah serta gaji dari suatu posisi yang dianggap harta pailit. Menurut kedua ketentuan tersebut, jika notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, ketentuannya harus mengacu pada UU PKPU, yang secara *lex specialis* adalah standar hukum yang tidak dapat dipisahkan, sementara UUJN sendiri adalah ketentuan umum (*lex generalis*). Namun, ada perbedaan norma antara UUJN dan UU PKPU dalam hal notaris dinyatakan pailit, yang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Artinya apabila notaris dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU KPKPU tidak menghilangkan atau tidak serta merta dapat memberhentikan jabatan profesi sebagai notaris, akan tetapi hanya kehilangan hak menguasai harta kekayaan saja.

Beranjak dari persoalan tersebut, dalam kajian penulisan penelitian perlu kiranya dilakukan harmonisasi untuk menyelaraskan antara kedua undang-undang tersebut sehingga memberi kepastian hukum bagi seseorang yang memiliki profesi sebagai notaris karena sangat mungkin terjadi ke depan akan terjadi kasus seperti yang dialami notaris Devi Chrisnawati yang dinyatakan pailit karena kasus utang piutang terhadap pihak ketiga namun jabatannya sebagai notaris turut terimbas karena dilaporkan oleh Majelis Pengawas Notaris BAnten melaporkan Notaris Devi Chrisnawati untuk diberhentikan. Tentu saja keputusan pailit bagi Notaris sangat merugikan Notaris dan hal tersebut dirasa menimbulkan ketidakadilan bagi Notaris. Donald R. Korobkin bertentangan dengan tujuan teori hukum kepailitan modern, yang menyatakan bahwa teori yang dikenal sebagai "teori berdasarkan nilai" mengatakan bahwa tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk memperbaiki keadaan finansial debitor daripada sekadar menangani masalah pembayaran hutang kolektif atau menyelesaikan masalah finansial.

METODE

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode Penulisan Hukum Normatif empiris penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membaca dan meneliti bahan hukum primer (pustaka) dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang konsep, teori, dasar, dan undang-undang yang relevan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa pendekatan digunakan, termasuk pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus adalah yang paling sering digunakan.

Pendekatan kasus yakni mengambil kasus dari putusan pengadilan niaga yang mana dalam kasus tersebut salah satu pihaknya adalah seorang yang berprofesi sebagai notaris yang mengajukan permohonan PKPU. Hakim pengadilan niaga BAnten mengabulkan dan menyatakan pailit. Selain itu, pendekatan kedua yang dilakukan yaitu pendekatan undang-undang. Hal ini dikarenakan antara UUJN dan UUKPKPU terdapat implikasi hukum yang berbeda. Jika notaris dinyatakan pailit, maka dapat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN, sementara jika melihat Pasal 1 angka 11 UU KPKPU terkait subjek kepailitan hanya pada orang dan badan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat dan terdiri dari serta melakukan wawancara sebagai pembanding dengan Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut, serta dengan panitia lain yang memutuskan untuk melakukan wawancara dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPW).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan subjek hukum notaris dapat dinyatakan pailit dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Dalam hal subjek hukum notaris yang dinyatakan pailit, menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, notaris yang dinyatakan pailit adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh perorangannya. Putusan hukum akan tetap memberhentikan notaris apabila dia pailit. Sementara itu, pengadilan niaga dapat menyatakan seorang debitur pailit jika memenuhi syarat-syarat berikut: memiliki dua atau lebih kreditor yang gagal membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan masih dapat ditagih Status pailit memungkinkan debitur hanya dapat melakukan hal-hal yang menguntungkan dan menambah kekayaan mereka. Mereka tidak lagi memiliki otoritas untuk menguasai dan mengawasi harta pailit.

Berdasarkan hasil wawancara Pengawas Notari Jawa Timur mengemukakan Dalam UUJN, mereka harus diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya berdasarkan rekomendasi majelis pengawas, sedangkan dalam hal UUK PKPU, yaitu Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Peran notaris sangat penting dalam bidang hukum dan berperan aktif dalam perumusan hukum nasional, sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional harus memperhatikan perkembangan hukum nasional karena jabatan notaris sebagai pejabat umum sangat mulia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris, notaris berpegang teguh pada UUJN, yang mengatur bagaimana notaris menjalankan tugasnya dan memberikan sanksi. Selain itu, notaris berpegang teguh pada Kode Etik Profesi Notaris, yang mengatur bagaimana notaris menjalankan tugasnya dengan berpegang teguh pada etika, martabat, dan integritas. Dengan demikian, notaris menjalankan tugasnya dengan integritas. Jadi, meskipun debitur dinyatakan tidak mampu mengelola kekayaannya sendiri, debitur masih dapat dikenakan melakukan perbuatan hukum lainnya.

Selain itu, ada istilah "utang" dalam hukum kepailitan. Ini terjadi ketika seorang debitur menghadapi kesulitan keuangan untuk membayar utang yang dimilikinya. Ini diputuskan oleh pengadilan harta debitur bahwa utang tersebut dapat dibagikan kepada kreditor yang telah diatur Pasal 1 angka 6 UU PKPU menyatakan bahwa "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur." Selain itu, berdasarkan andagium "lex specialis derogat legi generalis", perhatian utama yang harus diberikan kepada UUJN dan UUK PKPU dalam hal masalah kepailitan bagi notaris. UUJN dan UUK PKPU mengatur kepailitan secara umum. Menurut ketentuan UUJN, jabatan seseorang berpengaruh, tetapi ketentuan UUK PKPU mengesampingkan jabatan seseorang. Kepailitan terhadap Notaris adalah kepailitan terhadap jabatannya sebagai subjek hukum yang diputuskan pailit. Hal ini dapat terjadi karena debitur tidak dapat membayar hutang kepada kreditor, yang dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satu contohnya adalah ketika seorang Notaris tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga dia harus membayar kerugian atas tindakannya.

Implikasi hukum terhadap pribadi yang melekat jabatan sebagai profesi notaris yang dinyatakan pailit

Notaris yang dinyatakan pailit mengalami konsekuensi hukum berikut: mereka tidak dapat lagi melakukan tugas notaris karena mereka tidak memiliki otoritas untuk melakukannya; mereka diberhentikan secara tidak hormat oleh pengadilan yang telah diputuskan secara hukum. Untuk pengangkatan kembali notaris yang sebelumnya diberhentikan secara tidak hormat, tidak ada undang-undang yang mengatur atas hal tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan pada notaris termasuk sanksi perdata, administratif, kode etik, dan pidana. Notaris tidak boleh bekerja di luar kantor notaris. Ini termasuk pekerjaan sebagai ASN, pejabat negara, advokat, pegawai BUMN, BUMD, SM, PPAT, atau Pejabat Lelang Kelas II. Selain itu, mereka tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat kerja selama 7 hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima.

Notaris ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan tugas negara tertentu di bidang hukum perdata, seperti membuat alat bukti otentik. Notaris tetap manusia biasa, selalu salah dan salah. Seorang notaris dapat dinyatakan pailit jika melakukan kesalahan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Ini dapat terjadi karena dua alasan, yaitu sebagai orang pribadi yang memegang jabatan notaris atau sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugas dan jabatannya. UUJN menetapkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang dinyatakan pailit, menurut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dia tidak dapat lagi menjabat sebagai notaris setelah masa kepailitannya berakhir. Sanksi ini dianggap tidak adil terhadap jabatan notaris karena, menurut UU Kepailitan Indonesia, akibat pailit hanya berkaitan dengan harta kekayaan si pailit, bukan dia atau jabatan si pailit. Notaris dapat kehilangan kepercayaan masyarakat dan reputasi lembaga karena keputusan pailit. Oleh karena itu, sebagai notaris harus selalu berperilaku baik, menjunjung tinggi martabat dan kehormatan jabatannya.

Teori kepastian hukum berpendapat bahwa undang-undang harus dibuat dengan mempertimbangkan peraturan lain sehingga mereka tidak bertentangan atau menyebabkan multitafsir. Dengan demikian, undang-undang yang mengatur keputusan kepailitan notaris ini didasarkan pada UUJN, dan undang-undang ini berbeda dengan peraturan putusan kepailitan notaris yang diatur dalam Undang-undang UUK PKPU. Ini menunjukkan bahwa, berdasarkan prinsip "lex specialis derogat legi generalis", aturan yang lebih khusus tentang masalah tertentu tidak akan mengindahkan aturan yang lebih umum tentang masalah yang sama. Pengaturan keputusan kepailitan notaris menjadi subjek penelitian ini, yang mengacu pada asas bahwa "lex specialis derogat legi generalis". Oleh karena itu, notaris harus mematuhi peraturan yang ada di UUJN dalam hal keputusan kepailitan ini dan tidak mengindahkan peraturan dari Undang-Undang Kepailitan yang lebih umum, yang mengatur kepailitan yang lebih umum.

KESIMPULAN

Menurut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, UUJN menetapkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang telah dinyatakan pailit dan dapat ditagih Akibat hukum dari status pailit, antara lain: Debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit Kewenangan debitor terhadap harta kekayaannya terbatas Debitor hanya dapat melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan dan menambah harta kekayaan. Notaris yang dinyatakan pailit memiliki konsekuensi hukum berikut: mereka tidak dapat lagi menjadi notaris karena tidak berwenang untuk melakukan tugas-tugas notaris; berdasarkan keputusan serta kekuatan hukum notaris diberhentikan secara tidak hormat. Aturan yang mengatur pengangkatan notaris kembali yang telah diberhentikan baik secara hormat maupun tidak, memang tidak ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence. Volume 1 Pemahaman Awal, Cetakan ke-7. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Asikin, Zainal. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia. Cetakan ke-1. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013).
- Black, Henry Campbell. Black's Law Dictionary, 11th Edition. (St. Paul: West Publishing Co, 2012).
- Ginting, Elyta Ras. Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Buku ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Jasin, Johan. Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Jefferson, Michael. Criminal Law. Eleventh Edition, (Foundation Studies in Law Series). (Canada: Pearshon Publisher, 2013).
- Hartanto, J. Andi. Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit, Cetakan Pertama. (BAnten: LeksBang Justisia, 2015).
- Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: MNC Publishing, 2022).
- Khaerandy, Ridwan. Pengantar Hukum Dagang Indonesia I. Cetakan Pertama Edisi Kedua. (Yogyakarta: Gama Media, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi. Cetakan Ke-10. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Manik, Edward. Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Cetakan Ke-1. (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Manullang, E. Fernando M. Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Prasetyo, Teguh. Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum. Cetakan II. Edisi Digital. (Bandung: Nusa Media, 2020).
- Qamar, Nurul, dkk. Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat), Cetakan Pertama, (Makasar: SIGn, 2018).
- Raharjo, Handri. Sistem Hukum Indonesia, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).
- Rawls, Jhon. Theori of Justice. (London: Oxford University Press, 1973).
- A Theory of Justce. (Cambridge: Harvard University Press, 1999).
- Santoso, Agus. Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 16. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Subhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Cetakan Kedua. (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012).

- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko. Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011).
- Sunarmi. Hukum Kepailitan. Edisi 2, (Jakarta: Softmedia, 2010).
- Rasuanto, Bur. Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Rusli, Tami. Hukum Kepailitan di Indonesia. Lampung: UBL Press, 2019). Tarigan, Andi. Tumpuan Keadilan Rawls. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Yuhelson. Hukum Kepailitan di Indonesia. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Salinan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby.
- Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Sby.
- Salinan Putusan Nomor 22/00Pid.B/2020/PN Sby.